

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt telah menciptakan manusia di bumi yang mana masing-masing akan saling membutuhkan satu sama lain maka dari itu dinamakan makhluk sosial. Di dalam agama Islam itu sendiri, Allah Swt telah mengatur segala urusan manusia didalam Al-Qur'an, yang termasuk didalam nya ada urusan mengatur mengenai Mu'amalat. Mu'amalat adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Muamalat bisa dikatakan dalam arti luas adalah segala peraturan yang telah Allah Swt ciptakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidup dan kehidupannya.² Muamalat merupakan sendi dari kehidupan yang mana setiap orang muslim akan diuji mulai dari nilai keagamaanya dan tingkat kehati-hatiannya, serta tingkat konsistennya di setiap ajaran-ajaran Allah Swt yang sebagaimana telah diketahui bawasannya harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) dan di dalam nya terdapat banyak godaan serta rawan penyelewengan. Sehingga sangat wajar apabila seseorang yang agamanya lemah akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain.³

Masih banyak ditemukan anak yang masih di bawah umur dari berbagai usia mulai kelas 1 SD sampai SMP sudah mulai melakukan transaksi

²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4.

³Wafiq Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2015), hal. 1

jual beli, meskipun kebanyakan masih berperan sebagai pembeli dan bukan penjual atau pedagang. Jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang karena disuruh oleh orang dewasa atau orang tuanya, dan ada juga yang karena memang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jual beli oleh anak di bawah umur semacam ini terjadi di Desa Tanggung sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Dari segi prakteknya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur memang terlihat tidak ada masalah, akan tetapi jika kita melihat dari segi hukumnya di dalam agama Islam, menurut madzab Imam Syafi'i yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Indonesia, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tidak sah hukumnya. Salah satu dasar yang digunakan oleh madzab Imam Syafi'i dalam menghukumi hal tersebut adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah

kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepautan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa’ ayat 6)⁴.

Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ketika anak kecil yang sudah cerdas dan dewasa maka mereka sudah boleh menerima harta-harta mereka. Di dalamnya memang tidak dikatakan secara langsung mengenai boleh tidaknya anak kecil melakukan transaksi jual beli, akan tetapi secara tidak langsung di dalamnya digambarkan bahwa anak yang belum cerdas atau belum pandai belum boleh menerima harta sehingga untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harta pun (termasuk jual beli) mereka (anak di bawah umur) belum boleh. Ketidakesesuaian antara praktek di lapangan dengan teori yang ada di dalam fikih sehingga memperlihatkan adanya suatu ketidaktahuan atau ketidaktaatan antara masyarakat yang ada di sekitar desa Tanggung dengan aturan-aturan hukum Islam. Jika dikembalikan lagi kepada tujuan adanya aturan-aturan di dalam agama Islam, maka ketidaktaatan pada aturan agama akan menyebabkan munculnya kerugian dalam diri manusia. Untuk kemudian peneliti memberikan gambaran bawasannya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan madzab Imam Hambali boleh dilakukan asalkan harus didampingi dengan wali.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *tamyiz* itu sah hukumnya. Menurut Imam Hanafi dan Imam

⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur’anulkarim* (Bandung: SYGMA, 2007), hal. 77

Hambali jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *tamayyiz* itu sah hukumnya jika seijin orang tuanya. Pendapat Imam Ahmad yang kedua adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah sampai anak itu baligh, ini juga merupakan pendapat imam syafi'i. Pendapat MUI tentang jual beli yang dilakukan anak kecil ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* telah mengetahui hukum jual beli, seperti contoh anak yang kecil menjadi Imam Shalat apabila ia sudah mengerti walaupun belum baligh maka diperbolehkan. Sedangkan tidak diperbolehkan apabila anak tersebut belum mengerti hukum jual beli, karena dalam syarat jual belipun harus baligh dan berakal.

Di dalam agama Islam muamalat juga bisa diartikan sebagai jual beli, adapun syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi didalam jual beli supaya bisa dikatakan sah menurut syara'. Syarat dari jual beli tersebut adalah adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan sadar dan rela sama rela tanpa adanya suatu paksaan atau ancaman, kemudian pihak yang bertransaksi harus sudah dewasa, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, barang yang akan diperjual belikan harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, barang yang dijual bukan barang terlarang atau haram, dan barang yang diperjualbelikan harus jelas harganya maka dari itu penjual harus mengedepankan sikap jujur.

Proses jual beli adalah salah satu cara yang paling banyak dilakukan manusia untuk memenuhi hajatnya. Islam memiliki aturan yang sangat ketat mengenai jual beli yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan

juga menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak. Diantara sekian banyak pembahasan mengenai jual beli, di sini penulis akan lebih memfokuskan pembahasan mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar, bahkan kita akan dengan mudah mendapati anak di bawah umur sedang melakukan transaksi jual beli di tempat-tempat tertentu seperti sekolahan, toko dekat rumah atau pasar. Dalam prakteknya dilapangan, kebanyakan anak kecil berperan sebagai pembeli, tapi tetap tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tertentu anak yang masih di bawah umur sudah berperan sebagai penjual atau pedagang dikarenakan keterbatasan ekonomi dari keluarga. Dalam penelitian kali ini peneliti mencoba meneliti terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur terjadi di konter desa Tanggung kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Penelitian tersebut diambil oleh peneliti sebab terinspirasi dari kasus yang terjadi pada tahun 2021 dimana sebuah video viral tengah beredar di sosial media yang mana didalam video tersebut memperlihatkan kedua orangtua anak kecil sedang memarahi kasir toko dikarenakan pihak karyawan telah melayani anak kecil tersebut melakukan isi ulang voucher game senilai Rp.800.000. Peneliti pun juga telah melakukan wawancara terhadap praktiknya tersebut di salah satu konter yang ada di desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Dimana masih banyak ditemukan anak-anak kecil melakukan transaksi isi ulang voucher game online dengan jumlah yang tidak sedikit.⁵

Dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur dan bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memahami fenomena dan fakta apa saja yang ada dilapangan untuk kemudian dikumpulkan data tersebut sebagai bahan pertimbangan. Adapun peneliti mempunyai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak bisa dikatakan sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum berusia baligh (*mumayyiz*) atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik. Hal ini juga terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas peneliti sangat tertarik untuk mengetahui atau meneliti bagaimana hukum Islam dalam menyikapi transaksi isi ulang voucher game pada anak yang masih di bawah umur. Sehingga peneliti

⁵Hasil wawancara dengan Hamidah pada tanggal 05 Agustus 2022

mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Isi Ulang Voucher Game Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini tentang transaksi jual beli isi ulang voucher game dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam hukum Islam.

D. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai didalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar penelitian skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi keilmuan dan bahan acuan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi secara teoritis mengenai bagaimana transaksi isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam. Karena pada dasarnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut madzhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Sehingga peneliti akan membahas lebih dalam lagi mengenai prakteknya tersebut yang telah peneliti pilih tempat nya untuk dilakukan penelitian. Maka dengan adanya hasil penelitian ini nantinya semoga bisa menjadikan bahan referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin mengangkat tema serupa.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Penjual dan Pembeli

Mampu memberikan wawasan dan menambah pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai praktik isi ulang voucher game yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan manfaat bagi pembeli itu sendiri dapat menambah ilmu pengetahuan bawasannya transaksi jual beli yang dilakukan pada anak

yang masih di bawah umur tanpa di dampingi oleh wali menurut hukum Islam tidak sah akadnya, maka dari itu diharapkan bagi pembeli lebih teliti dan memahami dalam menyikapi perkembangan pada zaman sekarang.

b. Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana transaksi isi ulang voucher game oleh anak yang masih di bawah umur sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat hukum Islam.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta masukan-masukan terkait bagaimana transaksi isi ulang voucher game yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur ditinjau dari hukum Islam serta dapat dijadikan bahan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang digunakan agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilanjutkan. Adapun peneliti dalam melakukan penelitian harus memahami maksud dan arti dari setiap suku kata yang digunakan sebagai judul dalam penelitian. Dalam

penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan ataupun yang dikembangkan dalam masyarakat⁶. Sedangkan Islam dapat diartikan sebagai kesejahteraan yang dimaksudkan apabila seseorang mengikuti ajaran Islam maka orang tersebut bisa mencapai kedamaian dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka hukum Islam dapat disimpulkan sebagai hukum yang telah diciptakan dan diturunkan oleh Allah Swt melalui Rasulnya kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan guna mencapai kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

b. Transaksi Jual Beli

Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang melakukan bisnis. Salah satunya adalah melalui suatu kegiatan transaksi jual beli. Transaksi jual beli sendiri berarti suatu kegiatan dimana dua orang saling terlibat dalam proses pertukaran barang karena adanya saling ketergantungan terhadap barang tersebut atau adanya kebutuhan

⁶Achmad Iwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 15

terhadap barang tersebut dan dilakukan dengan syarat yang telah disepakati.⁷ Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan, menurut ilmu fiqh ialah suatu transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syari'at. Adapun landasan syara' atau landasan hukumnya berasal dari 3 sumber yakni Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.

c. Isi Ulang Voucher Game

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Voucher bisa diartikan kupon. Sedangkan game atau yang sering disebut permainan adalah sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan, dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan.⁸ Voucher game adalah mata uang dalam sebuah game online yang berguna untuk membeli barang atau item istimewa dalam game yang mana dalam pembelian voucher tersebut digunakan para gamer untuk membeli coin, cas, point (tergantung developer nya menamakan apa) untuk memainkan suatu game online. Biasanya yang membeli voucher game ini adalah mereka yang suka bermain game online. Isi ulang voucher game itu sebenarnya aktivitas yang dilarang dalam Islam karena mengakibatkan kecanduan yang melalaikan dan menyebabkan pemubadziran (pemborosan), serta unsur zero sum game (taruhan uang).

⁷<http://www.bilvapeda.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022

⁸KBBI.kemendikbud.go.id, *Definisi Permainan*, diakses pada tanggal 13 februari 2022

Oleh karena itu isi ulang voucher game ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh menjadi objek bisnis yang di perjualbelikan.

d. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut TerHaar bahwa saat seorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki – bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah memberikan 3 kriteria usia yang meliputi:

- 1) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- 2) Usia izin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah di bawah usia 21 tahun harus ada izin orang tua
- 3) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Masa kanak-kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

⁹TerHaar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung PT. Karya Nusantara, 1977), hal.18

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur” ini adalah untuk mengkaji dan memahami tentang bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara berurutan, terstruktur dan saling berhubungan bab satu dengan bab selanjutnya, selain itu dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini maka peneliti menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, secara teoritis, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan jual beli, isi ulang voucher game, anak di bawah umur, hukum Islam, dan penelitian terdahulu. Bab II ini merupakan literatur dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, metode penelitian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab III ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV paparan data, bab ini berisi pemaparan data-data hasil dari penelitian tentang gambaran umum terkait dengan bagaimana praktik isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Bab ini memuat tentang paparan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan secara mendalam

Bab V pembahasan, Pada bab ini berisi jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher game oleh anak di bawah umur yang terjadi di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung serta bagaimana transaksi jual beli isi ulang voucher

game oleh anak di bawah umur di desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam hukum Islam

Bab VI penutup, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan.